

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 yang sedang terjadi memberikan dampak yang kurang baik bagi perekonomian nasional. Kondisi tersebut kemudian melatarbelakangi Pemerintah untuk menggulirkan berbagai insentif dan relaksasi kebijakan pajak selama masa pandemi Covid-19. CV PQR yang merupakan badan usaha tergolong UMKM ikut merasakan dampak dari adanya pandemi ini, terutama pada saat fase awal kemunculan pandemi Covid-19. Peredaran bruto yang dihasilkan oleh CV PQR menurun cukup signifikan pada caturwulan pertama sejak pandemi Covid-19. Dengan adanya insentif pajak yang diberikan oleh Pemerintah, CV PQR memanfaatkan insentif pajak tersebut untuk penyeteroran PPh Finalnya. Insentif pajak terkini diatur dalam PMK Nomor 9 Tahun 2021. Sampai saat ini CV PQR menggunakan tarif PPh Final 0,5% yang diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2018, karena peredaran bruto tahunan yang dihasilkan oleh CV PQR masih di bawah Rp4,8M. Laporan ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan insentif PPh Final oleh CV PQR. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Pemanfaatan insentif PPh Final 0,5% ditanggung Pemerintah memberikan dampak positif untuk CV PQR. CV PQR dapat mengalokasikan biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk pembayaran PPh Final ke pos biaya lain yang lebih membutuhkan. *Cash flow* perusahaan menjadi lebih baik dengan adanya pemanfaatan insentif PPh Final ditanggung Pemerintah.

Kata Kunci: Pandemi Covid-19, Insentif Pajak, UMKM, Pajak Penghasilan Final